



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 178 TAHUN : 1994
SERI :DNO. 177

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 386 TAHUN 1994

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH
TINGKAT II TABANAN TANGGAL 30 APRIL 1994
NOMOR 163
TAHUN 1994 TENTANG
PENGHAPUSAN/PENJUALAN
KENDARAAN RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 6 Mei 1994 Nomor 024/1977/Um tentang permohonan pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor 163 Tahun 1994 tentang Penghapusan/Penjualan Kendaraan Roda 4 (empat) Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan;
 - b. bahwa karena syarat-syaratnya telah dipenuhi, maka tidak keberatan mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 30 April 1994 Nomor 163 Tahun 1994 tentang Penghapusan/Penjualan

Kendaraan Dinas Milik Pemerintahan
Kabupaten Daerah Tingkat II
Tabanan;

- c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan dimaksud huruf b, di-tetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahan barang-barang yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang

Pemerintah
Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 020-595
Tahun 1980 tentang Manual
Administrasi Barang
Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 020-273 Tahun 1983 tentang
Pelimpahan Wewenang Pe-ngesahan
Penghapusan Barang Bergerak Milik
Pemerintah, Kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I dan
Bupati/Walikota-madya Kepala Daerah
Tingkat II seluruh Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBENUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II TABANAN TANGGAL 30 APRIL
1994 NOMOR 163 TAHUN 1994 TENTANG
PENGHAPUSAN/PENJUALAN KENDARAAN
RODA EMPAT MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TABANAN

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Tabanan tanggal 30 April 1994 Nomor
163 Tahun 1994 tentang Penghapusan/Penjualan
Kendaraan Dinas milik Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Tabanan;
- (2) Data-data kendaraan yang dihapuskan, dan
pedoman nilai jual terendah sebagaimana ter-
cantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kendaraan-kendaraan yang dihapus dari daftar
Inventaris yang masih mempunyai nilai ekonomis
agar dilelang umum/terbatas, sedangkan yang
tidak mempunyai nilai agar dimusnahkan.
- (2) Semua penerimaan uang hasil dari pelelangan
kendaraan dimaksud Pasal 1 harus disetor se-
penuhnya ke Kas Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Tabanan.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini mulai berlakupa pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 21 Juli 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3xpl).
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 166 Tanggal : 20
September 1994 Seri : D
Nomor : 166

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA
NIP.010049857